



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA  
NUSANTARA

**PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita menjadi bangsa yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur pada tahun 2045. Visi Indonesia 2045 tersebut dibangun di atas empat pilar utama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa, serta mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, dan gambaran masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Kota Negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Ibu Kota Negara yang akan dibangun adalah Ibu Kota Negara yang mempunyai ciri utama:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. identitas nasional: pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas, karakter sosial budaya, persatuan, dan kebesaran bangsa Indonesia. Ibu Kota Negara harus mencerminkan keunikan dan keberagaman bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan: kota yang mengelola sumber daya secara efisien, memberikan informasi secara tepat dan terbuka, serta memberikan layanan yang prima kepada warganya. Hal ini dicapai melalui pengelolaan aktivitas sosial budaya dan ekonomi kota secara seimbang dengan daya dukung lingkungan, penggunaan air dan sumber daya energi secara efisien, pengolahan limbah, pengembangan moda transportasi terpadu, penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan;
- c. kota yang modern dengan standar internasional: kota yang progresif, inovatif, inklusif dan kompetitif dari segi pelayanan publik, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan arsitektur, perencanaan kota, penataan permukiman dan perumahan, dan pembangunan infrastruktur, serta terhubung dengan berbagai pusat kota lain di tataran global;
- d. pusat pemerintahan dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan cerdas (*smart*) dimana lembaga-lembaga pemerintahan pusat menerapkan cara kerja baru yang lebih lincah, profesional, adaptif, dan inovatif dengan mengoptimalkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. pusat pengembangan ekonomi baru yang mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia dengan mengembangkan industri bersih, bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berteknologi tinggi, serta mendorong penguatan rantai nilai global;
- f. kota yang sehat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua penduduknya (laki-laki dan perempuan), menjamin perlindungan bagi kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia/lansia), serta menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang responsif gender, ramah perempuan dan peduli anak, serta inklusif untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Pengembangan kawasan dan konektivitas akan terus dilaksanakan pada tahapan berikutnya untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah tertuang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memuat prinsip dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara dari berbagai bidang pembangunan. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut dijabarkan dalam Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden ini.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA**

Tujuan penyusunan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah menjelaskan visi, tujuan, sasaran, prinsip dasar dan indikator kinerja utama Ibu Kota Nusantara, menguraikan kebijakan dan strategi dalam mencapai visi, tujuan dan sasaran Ibu Kota Nusantara, menuangkan kebijakan dan strategi tersebut ke dalam arahan penataan ruang yang terpadu, mendetailkan arahan penataan ruang tersebut ke dalam arahan tata bangunan dan lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, menjelaskan tahapan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, serta menguraikan kerangka implementasi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

## **1.3 RUANG LINGKUP**


Wilayah Ibu Kota Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1-1.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Gambar 1-1 Peta Wilayah Ibu Kota Nusantara dan Batas Kabupaten Eksisting



Secara administratif, Wilayah Ibu Kota Nusantara terletak di antara dua kabupaten eksisting, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga) serta dibatasi oleh:

- bagian utara : Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- bagian selatan : Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- bagian timur : Selat Makassar; dan
- bagian barat : Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Perencanaan Ibu Kota Nusantara terbagi atas dua wilayah perencanaan, yakni:

- a. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP); dan
- b. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare.

### 1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

#### 1.3.1.1 Wilayah Ibu Kota Nusantara

Wilayah Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 256.142 hektare, saat rencana ini disusun, terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa di Kecamatan Loa Janan, 2 desa di Kecamatan Loa Kulu, 8 desa di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa di Kecamatan Sanga Sanga.

#### 1.3.1.2 Kawasan Ibu Kota Nusantara

Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan luas kurang lebih 56.180 hektare terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Ibu Kota Nusantara beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara, terdapat 13 desa/kelurahan eksisting yaitu 11 desa terdiri dari Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Baru, Wonosari dan 2 Kelurahan terdiri dari Pemaluan dan Sepaku.

#### 1.3.1.3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sebagai kawasan prioritas untuk pusat pemerintahan, terletak pada sisi selatan KIKN dengan luas kurang lebih 6.671 hektare saat rencana ini disusun terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa desa eksisting yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

beririsan dalam area KIPP ini adalah desa yang terletak di Kecamatan Sepaku, yaitu Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.

### 1.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang dan rencana pembangunan sektoral sebagai satu kesatuan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Penyusunan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang tercantum di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Substansi yang tertuang dalam Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara adalah penjabaran, penyempurnaan, dan sekaligus pemutakhiran dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

#### **a. Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup wilayah dan substansi penyusunan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

#### **b. Bab II Visi, Tujuan, dan Prinsip Dasar Ibu Kota Nusantara**

Bab ini memuat penjelasan mengenai visi dan tujuan, prinsip dasar, dan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*) Ibu Kota Nusantara.

#### **c. Bab III Prinsip Dasar dan Strategi Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Bab ini memuat prinsip dasar dan strategi pembangunan dari berbagai aspek atau bidang pembangunan Ibu Kota Nusantara yang meliputi bidang pengembangan kawasan, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia (SDM), pertanian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, infrastruktur, pemindahan serta penyelenggaraan pusat pemerintahan, pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional, serta pertahanan dan keamanan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**d. Bab IV Arahana Penataan Ruang dan Kawasan**

Bab ini memuat arahan perencanaan ruang kota dan kawasan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang dibagi dalam tiga tingkatan wilayah perencanaan dengan arahan peruntukan khusus yang meliputi Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN), Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

**e. Bab V Arahana Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara**

Bab ini memuat arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan yang akan menjadi pedoman pembangunan kawasan di KIPP termasuk arahan penetapan rencana pengembangan kawasan berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada sub-kawasan yang diprioritaskan pentahapan pembangunannya di KIPP.

**f. Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Bab ini memuat prioritas pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terbagi atas lima tahap pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu Tahap 1: 2022-2024; Tahap 2: 2025-2029; Tahap 3: 2030-2034, Tahap 4: 2035-2039, dan Tahap 5: 2040-2045.

**g. Bab VII Kerangka Implementasi**

Bab ini memuat arahan dan penjelasan mengenai kerangka implementasi termasuk penyediaan lahan; penataan kelembagaan; pengembangan kerjasama antardaerah; skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi; partisipasi pemangku kepentingan; serta pemantauan dan evaluasi dalam persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pemindahan Ibu Kota Negara.